



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 maka perlu diatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagi hasil yang diberikan kepada pemerintah desa atas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
10. Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain.
11. Pendapatan Lain adalah pendapatan Desa yang terdiri atas penerimaan dari hasil kerja sama Desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, hadiah lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa, dan pendapatan lain Desa yang sah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
16. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II BELANJA DESA

Pasal 2

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling rendah 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif RT dan RW;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- b. paling tinggi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.

BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, DANA DESA, PENDAPATAN ASLI DESA DAN PENDAPATAN LAIN

Bagian Kesatu

Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 3

ADD setelah dikurangi alokasi penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD ditambah dengan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dan untuk pembayaran bulan Desember dilakukan paling cepat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (4) Penjabat Kepala Desa yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara tidak diberikan penghasilan tetap dan jaminan sosial.

- (5) Pelaksana Tugas Kepala Desa atau Sekretaris Desa diberikan tunjangan sesuai dengan jabatan Pelaksana Tugas apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Sekretaris Desa
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan ketentuan masa jabatan minimal 1 (satu) bulan.
- (7) Kepala Desa dan/atau perangkat Desa yang diberhentikan sementara hanya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 dianggarkan dalam APB Desa dan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran setelah diresmikan.
- (2) Pembayaran tunjangan BPD dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dan untuk pembayaran bulan Desember dilakukan paling cepat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.

Pasal 6

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dialokasikan dalam APB Desa dengan besaran sesuai dengan tahapan dokumen perencanaan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan kantor Desa paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun anggaran dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi bukti kepemilikan tanah atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan rehabilitasi/peningkatan bangunan kantor Desa dengan mempertimbangkan kondisi bangunan dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Desa

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - e. peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - g. dana operasional pemerintah Desa paling tinggi 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

Bagian Ketiga
Penggunaan Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain

Pasal 8

- (1) Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain digunakan untuk mendanai:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Jenis kegiatan dan rincian objek penggunaan Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain.

Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan penggunaan Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis kegiatan yang dapat dibiayai dari ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Lain serta Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Desa yang belum mendapatkan Dana Desa dapat diberikan ADD atau bantuan lainnya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Desa yang belum mendapatkan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD dan bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) ADD atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dipergunakan untuk:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Penggunaan ADD atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diprioritaskan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan dan operasional BPD;
 - d. operasional Pemerintah Desa; dan
 - e. insentif/operasional RT/RW.

Pasal 12

Tunjangan Pejabat Kepala Desa dan penghasilan tetap Perangkat Desa pada Desa Persiapan dialokasikan dalam APB Desa induk dan dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan besaran yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa induk.

Pasal 13

Pemerintah Desa induk wajib mengalokasikan belanja operasional pemerintahan Desa Persiapan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa induk.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun standar satuan harga Desa berdasarkan hasil survei harga setempat yang dilengkapi dengan berita acara hasil survei minimal 2 (dua) penyedia barang dan jasa.
- (2) Standar satuan harga Desa dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya.

- (3) Standar satuan harga Desa merupakan pagu tertinggi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk tahun anggaran berkenaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Desember 2022.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR...96...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

A. PRIORITAS PENGGUNAAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DESA DAN PENDAPATAN LAIN.

I. Prioritas Penggunaan ADD

Penggunaan ADD diprioritaskan untuk kegiatan:

1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dengan rincian standar sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa Rp2.750.000,00/bulan
 - b. Tunjangan Kepala DesaRp1.500.000,00/bulan
2. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa dengan rincian standar sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap:
 - Sekretaris DesaRp2.250.000,00/bulan
 - Kepala Urusan Rp2.050.000,00/bulan
 - Kepala Seksi Rp2.050.000,00/bulan
 - Kepala Dusun Rp2.050.000,00/bulan
 - b. Tunjangan:
 - Sekretaris Desa Rp950.000,00/bulan
 - Kepala Urusan Rp650.000,00/bulan
 - Kepala Seksi Rp650.000,00/bulan
 - Kepala Dusun Rp300.000,00/bulan
3. Penyediaan Jaminan Sosial
Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa terdiri dari:
 - a. Jaminan sosial kesehatan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - 1) Sebesar 1% x Penghasilan Tetap/Upah Minimum Daerah yang disisihkan dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Sebesar 4% x Penghasilan Tetap/Upah Minimum Daerah yang dianggarkan dalam APB Desa;
 - 3) Pembayaran Jaminan Sosial Kesehatan dilakukan dengan cara pemotongan Alokasi Dana Desa setiap Desa dan disalurkan ke rekening *virtual account* Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.
 - b. Jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari 4 (empat) program jaminan ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) . 0,24% x Penghasilan Tetap
 - Jaminan Kematian (JKM) 0,3% x Penghasilan Tetap
 - Jaminan Hari Tua (JHT) 5,7% x Penghasilan Tetap
 - Jaminan Pensiun (JP) 3% x Penghasilan Tetap
4. Penyediaan tunjangan BPD dengan rincian besaran sebagai berikut:
 - a. Ketua Rp1.050.000,00/bulan
 - b. Wakil Ketua. Rp800.000,00/bulan

- c. Sekretaris Rp700.000,00/bulan
- d. Anggota..... Rp650.000,00/bulan

II. Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Alokasi ADD setelah dikurangi alokasi belanja pada huruf A diatas dan ditambah alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah, penggunaannya sangat prioritas untuk kegiatan:

- 1. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa
Penyediaan operasional Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dengan memperhatikan tingkat kepatutan dan kewajaran dengan komposisi tidak boleh lebih besar secara akumulatif dibandingkan dengan alokasi belanja pelayanan masyarakat.

Kegiatan operasional Desa tersebut meliputi:

- a. penyediaan belanja barang pakai habis seperti alat tulis kantor (ATK), cetak, belanja materai, belanja lampu, alat kebersihan dan lain-lain;
 - b. penyediaan jasa kantor seperti belanja langganan telepon, air, listrik, internet, surat kabar dan lain-lain.
 - c. penyediaan pakaian dinas harian/batik daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa;
 - d. penyediaan perlengkapan perkantoran yang diperuntukkan melengkapi sarana kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. penyediaan belanja dapur kantor (gula, kopi, teh, air mineral dan air galon);
 - f. belanja makanan dan minuman pertemuan/rapat dengan besaran untuk makanan ringan maksimal Rp15.000,00/kotak dan makanan berat maksimal Rp30.000,00/kotak;
 - g. belanja makanan minuman tamu Desa dengan besaran untuk makanan ringan maksimal Rp20.000,00/porsi dan makanan berat maksimal Rp40.000,00/porsi; dan
 - h. belanja perjalanan dinas dialokasikan secara wajar dan rasional serta mempertimbangkan tingkat urgensi perjalanan dimaksud dengan memprioritaskan pada kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kapasitas aparatur Desa, kemajuan Desa dan berkorelasi dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Perjalanan dinas dimaksud terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

Standar perjalanan dinas sebagai berikut:

Uraian	Tujuan			
	Keluar Provinsi Kalbar	Provinsi (Rp)	Kabupaten (Rp)	Kecamatan (Rp)
1. Penginapan/ hari	600.000,00	450.000,00	400.000,00	250.000,00
2. Uang Harian/ hari	420.000,00	370.000,00	300.000,00	200.000,00
3. Taksi/ kali	250.000,00			

Transport PP perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

No	Kecamatan	Tujuan			
		Luar Kabupaten		Dalam Kabupaten	
		Luar Provinsi	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
1.	Rasau Jaya	3.000.000,00 (sesuai tiket)	175.000,00	175.000,00	Sesuai Jarak Tempuh
2.	Sungai Kakap		200.000,00	200.000,00	
3.	Sungai Ambawang		175.000,00	175.000,00	
4.	Kuala Mandor B		250.000,00	250.000,00	
5.	Kubu		300.000,00	300.000,00	
6.	Batu Ampar		400.000,00	400.000,00	
7.	Teluk Pakedai		300.000,00	300.000,00	
8.	Terentang		300.000,00	300.000,00	
9.	Untuk Desa dalam ruang lingkup Kecamatan Sungai Raya diatur sebagai berikut:				
	a. Transport Air			350.000,00	
	b. Transportasi darat sesuai jarak tempuh:				
	- Jarak 0 - 5 km			50.000,00	
	- Jarak 5 - 10 km			100.000,00	
	- Jarak lebih dari 10 km			150.000,00	
10.	Untuk transportasi ke kecamatan sesuai jarak tempuh diatur sebagaimana poin 9 huruf b				

Keterangan :

- Penginapan dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas sesuai bukti penginapan berupa bill, struk, bukti pembayaran secara *online*, dan lain-lain, jika tidak dapat melampirkan bukti penginapan maka biaya penginapan perhari adalah sebesar 30% dari standar penginapan dengan menyertakan Daftar Pengeluaran Riil
- Uang harian dibayarkan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.
- Biaya Taksi dibayarkan sebanyak 2 kali dari Bandara ke tempat tujuan saat keberangkatan dan kepulangan.
- Transport PP perjalanan dinas luar propinsi menggunakan angkutan udara yang dibayarkan sesuai harga tiket yang dibuktikan dengan tiket dan boarding pass pulang pergi.

2. Penyediaan Operasional BPD

Biaya operasional BPD dialokasikan maksimal sebesar Rp23.000.000,00/tahun dan dipergunakan untuk:

- a. pengadaan biaya administrasi sekretariat BPD seperti alat tulis kantor (ATK), bahan cetak, penggandaan dan lain-lain;
- b. pengadaan sarana kerja sekretariat BPD;
- c. makan minum pertemuan rapat dengan besaran untuk makanan ringan maksimal Rp15.000,00/kotak dan makanan berat maksimal Rp30.000,00/kotak;
- d. uang saku sidang rapat maksimal Rp50.000,00/orang;
- e. perjalanan dinas mengacu pada standar perjalanan dinas Pemerintah Desa;
- f. belanja operasional lainnya sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

3. Untuk menunjang kegiatan pada urusan keuangan Desa atau seksi lainnya, Pemerintah Desa dapat mengangkat 2 (dua) orang tenaga Pembantu Pelaksana dengan standar honorarium maksimal Rp1.200.000,00/bulan.

4. Honorarium tenaga kebersihan, jaga malam, supir ambulance Desa atau tenaga/petugas sejenis yang disebut dengan nama lain

disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dengan standar honorarium minimal Rp300.000,00/bulan.

5. Insentif Kader Teknis dalam menunjang proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa yang berasal dari Perangkat Desa yang memahami tentang teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa dengan standar insentif sebesar Rp250.000,00/bulan selama 12 bulan.
6. Belanja jasa honorarium untuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang dibayarkan dengan standar sebagai berikut:
 - a. PKPKD Rp300.000,00/bulan
 - b. Koordinator PPKD Rp250.000,00/bulan
 - c. PPKD Rp200.000,00/bulan
7. Kendaraan operasional Pemerintah Desa
Kendaraan operasional pemerintah Desa digunakan untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan operasional pemerintah Desa berupa kendaraan roda dua dengan kapasitas silinder maksimal 150 cc
 - b. Belanja pengadaan kendaraan operasional Desa maksimal sebanyak 1 (satu) unit pada satu tahun anggaran dengan mengacu pada ketentuan harga *e-katalog*.
 - c. Kepengurusan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor operasional Pemerintah Desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang kepemilikan kendaraan bermotor pemerintah.
8. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa). Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
10. Apabila terjadi perubahan yang menyebabkan berkurangnya pagu ADD, maka Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk membiayai Penghasilan Tetap, Tunjangan Perangkat Desa dan Kepala Desa, Tunjangan BPD dan Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

III. Penggunaan Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain

1. Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain dapat dipergunakan untuk:
 - a. Penerimaan Lain Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Sah.
 - b. Tunjangan Kinerja BPD.
2. Pendapatan Lain sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) bersumber dari:
 - a. Penerimaan dari Hasil Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - b. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga; dan
 - d. Bunga Bank.
3. Penggunaan Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan lain sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) huruf a dan huruf b paling banyak sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain.

B. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan:

1. Pemetaan dan analisa kemiskinan Desa secara partisipatif kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipergunakan untuk:
 - a. Honorarium Petugas Puskesmas yang dianggarkan paling banyak 3 (tiga) orang petugas..... Rp250.000,00/org/bulan
 - b. Operasional Puskesmas seperti, alat tulis kantor (ATK), cetak dan penggandaan dan lain-lain.
2. Pencegahan *stunting* melalui kegiatan penyelenggaraan posyandu pada bidang pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan makanan bergizi ibu hamil, penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui, anak usia 0-6 bulan dan anak usia 7-23 bulan dengan besaran alokasi minimal Rp5.000.000,00/posyandu;
 - b. pengadaan ultrasonografi (USG) Portable bagi Desa sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. pengadaan antropometri (alat pengukur pertumbuhan badan) untuk bayi/balita/posyandu;
 - d. honorarium pendataan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) oleh Kader Pembangunan Masyarakat (KPM), dengan honorarium untuk 1 (satu) orang KPM sebesar Rp300.000,00/bulan.
Jumlah KPM perdesa mengacu pada jumlah posyandu dengan ketentuan:

No.	Jumlah Posyandu	Jumlah KPM
1.	1 – 4	1 Orang
2.	5 – 8	2 Orang
3.	9 – 12	3 Orang
4.	> 12	4 Orang

3. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
4. Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa berupa internet Desa.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
5. Penyelenggaraan informasi publik Desa berupa poster/baliho/APB Desa, dan lainnya.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
6. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan difokuskan pada penyediaan beasiswa bagi anak-anak tidak mampu/miskin/ berprestasi.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
7. Bidang pelaksanaan pembangunan pada sub bidang kesehatan pada kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan Desa, jika dibutuhkan Pemerintah Desa dapat merekrut Bidan Desa/Perawat Desa non Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi kekurangan bidan per dusun dan memperlancar penyelenggaraan pos kesehatan Desa/pelayanan

kesehatan masyarakat dengan besaran honor/insentif sebesar Rp2.100.000,00/orang/bulan serta bantuan pelaksanaan kegiatan pos kesehatan pesantren (Poskestren) dengan besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.

8. Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat Desa pada sub bidang kesehatan kegiatan penyediaan jaminan kesehatan masyarakat Desa diberikan kepada masyarakat Desa yang kurang mampu yang belum terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Daerah.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
9. Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa pada sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan, pelaksanaan jadwal ronda/patrol, penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat) yang dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
10. Dukungan pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dengan alokasi minimal Rp5.000.000,00
11. Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan besaran alokasi sesuai dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
12. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan pada bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa dengan besaran alokasi sesuai dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
13. Peningkatan usaha ekonomi Desa serta produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
14. Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa secara wajar dan rasional.
15. Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa
Dialokasikan untuk pengembangan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diselenggarakan di Desa atau dalam kecamatan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dengan memperhatikan aspek urgensi, muatan substansi, dan manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Desa.
16. Peningkatan kapasitas BPD
Dialokasikan untuk pengembangan kapasitas BPD yang diselenggarakan di Desa atau dalam kecamatan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dengan memperhatikan aspek urgensi, muatan substansi, dan manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Desa.

17. Penyelenggaraan studi terapan ke luar provinsi bagi Pemerintahan Desa dengan memprioritaskan bidang studi terapan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa melalui proses asistensi tingkat kabupaten yang dilakukan paling banyak 3 (tiga) orang.
18. Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah Inovatif.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa secara wajar dan rasional.
19. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam melalui peningkatan kesiapsiagaan untuk pencegahan dan penanggulangan bencana alam kebakaran hutan dan lahan.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan Desa dan memperhatikan potensi ancaman berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan pada periode sebelumnya di Desa bersangkutan.
20. SDGs Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.
Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:
 - a. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
 - b. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
 - c. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
 - d. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
 - e. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
 - f. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
 - g. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
 - h. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

21. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - 1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - pengelolaan hutan Desa;
 - pengelolaan hutan adat;
 - pengelolaan air minum;
 - pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - Pengelolaan sampah.
 - 4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
 - 1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 3) bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - 5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - 6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - 7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha

milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. Pengembangan Desa wisata meliputi:

- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
- 2) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
- 3) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- 4) pengembangan investasi desa wisata
- 5) pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
- 6) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

22. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun:

- 1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- 3) pendataan pada tingkat keluarga;
- 4) pendataan warga pekerja migran;
- 5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
- 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
- 7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
 - tower untuk jaringan internet;
 - komputer;
 - *smartphone*; dan
 - langganan internet.
- 8) pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:

- 1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - pengadaan bibit atau benih;
 - pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - pengembangan pakan ternak alternatif;
 - pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - pembangunan kolam;
 - pembangunan kandang komunal;
 - pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;

- pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
- 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
 - Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
 - 3) pengolahan pasca panen;
 - pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - 4) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - 5) pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 6) pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 - 7) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa:
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui:
- 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - 3) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
 - 4) pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*;
 - 5) penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - 6) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - 7) pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - 8) upaya pencegahan perkawinan dini;
 - 9) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - 10) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 - 11) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
 - 12) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa:
- 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;

- 2) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - 3) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - 4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
 - 5) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - 6) bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
 - 7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:
- 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 2) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 3) pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 4) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 - 5) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - 6) pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - 7) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
- 1) optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :
 - sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan

- kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 - kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan penyakit lainnya;
 - penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 - kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 3) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba:
 - kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
 - pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
 - penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet; dan
 - kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 4) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
 - pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - insentif untuk kader kesehatan masyarakat.
 - 5) kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- g. Dana operasional Pemerintah Desa
- Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.
- 1) biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;

- 2) biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
 - 3) biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
- 1) penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - 2) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - 3) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - 4) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
 - 5) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria:

- bertempat tinggal di wilayah Desa;
- bertempat tinggal di wilayah Desa;
- diputuskan melalui Musyawarah Desa;
- ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
- diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

- i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem:

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga

miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa.

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- 1) keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- 2) keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
- 3) keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- 4) keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

23. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

a. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- 1) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- 2) alat pemadam api ringan di Desa;
- 3) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- 4) pembangunan jalan evakuasi;
- 5) penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- 6) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- 7) penyediaan tempat pengungsian;
- 8) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 9) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 10) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

- 1) bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
- 2) bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
- 3) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- 4) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- 5) bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- 6) Desa Aman COVID

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan

dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut:

- Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:
 - a. membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada;
 - b. sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - c. pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - d. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - f. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - g. memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah; dan
 - i. Mendukung operasional tugas relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
Relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan struktur sebagai berikut:
 - a. ketua: kepala Desa
 - b. wakil: ketua BPD
 - c. anggota:
 - 1. perangkat Desa;
 - 2. anggota BPD;
 - 3. kepala dusun atau yang setara;
 - 4. ketua RW;
 - 5. ketua RT;
 - 6. pendamping lokal Desa;
 - 7. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 8. pendamping Desa sehat;
 - 9. pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - 10. bidan Desa;
 - 11. tokoh agama;
 - 12. tokoh adat;
 - 13. tokoh masyarakat;
 - 14. karang taruna;
 - 15. pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 - 16. kader pemberdayaan masyarakat desa.
 - d. mitra:
 - 1. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2. bintara pembina Desa; dan
 - 3. pendamping Desa.
 - e. tugas relawan Desa aman COVID-19:

1. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
 2. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 3. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
 4. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
 5. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 6. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 7. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
- Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa.
 - mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

C. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

2. Swakelola

- a. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
- c. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

3. Padat Karya Tunai Desa

- a. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;

- b. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- c. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
- d. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
- e. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
- f. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
 - 1) pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan
 - 2) wisata Desa
 - kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.
 - 3) perdagangan logistik pangan
 - pemeliharaan bangunan pasar;
 - badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - 4) perikanan
 - pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
 - 5) peternakan
 - membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - 6) industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

- perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

4. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
- b. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;
- c. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
- d. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
- e. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan, dan konsolidasi data SDGs Desa dalam sistem informasi desa.

5. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

6. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

a. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- 1) data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- 2) dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa;
- 3) program/proyek masuk Desa;
- 4) besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- 5) kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.

b. Musyawarah dusun/kelompok

- 1) warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.

- 2) tim penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa atau tim penyusunan rencana kerja Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 - 3) masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - 4) hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
- c. Musyawarah Desa
- Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja Pemerintah Desa, dan APB Desa.

D. PUBLIKASI DAN PELAPORAN

1. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

- a. baliho;
- b. papan informasi Desa;
- c. media elektronik;
- d. media cetak;
- e. media sosial;
- f. website Desa;
- g. leaflet;
- h. pengeras suara di ruang publik; dan
- i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web kemendesa.go.id.

2. Pelaporan

- a. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- b. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

E. PRIORITAS KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI DARI DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DESA DAN PENDAPATAN LAIN

1. Insentif/Operasional RT/RW

Insentif RT/RW diberikan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat Desa, dan dalam pelaksanaan tugas

dimaksud RT/RW berkewajiban menyampaikan data pemutakhiran kependudukan setiap bulannya kepada Kepala Desa. Insentif RT/RW dapat dianggarkan dari Dana Desa paling banyak sebesar 50% dari jumlah RT/RW. Besaran penyediaan insentif/operasional RT/RW dengan rincian sebagai berikut:

- a. RT Rp450.000,00/bulan
 - b. RW Rp180.000,00/bulan
2. Belanja jasa honorarium untuk tim seperti Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Tim Rencana Kerja Pemerintah Desa, Tim Penegasan Batas Desa, Tim Penyusunan Profil Desa, Tim Inventaris Aset-Aset Desa atau Tim yang disebut dengan nama lain, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan dibayarkan untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan besaran honorarium sebagai berikut:
- a. Pembina/Penanggung Jawab Rp450.000,00/kegiatan
 - b. Ketua Rp400.000,00/kegiatan
 - c. Wakil Ketua..... Rp375.000,00/kegiatan
 - d. Sekretaris..... Rp350.000,00/kegiatan
 - e. Anggota..... Rp300.000,00/kegiatan
- Susunan Tim dimaksud disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Belanja jasa honorarium panitia kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, Hari Ulang Tahun Desa, Lomba Desa, MTQ atau Panitia yang disebut dengan nama lain, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan dibayarkan untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan besaran honorarium sebagai berikut:
- a. Ketua Rp250.000,00/kegiatan
 - b. Anggota..... Rp200.000,00/kegiatan
4. Belanja jasa honorarium untuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan dibayarkan untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan besaran honorarium sebagai berikut:
- a. Nilai Pengadaan Barang/Jasa Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 dengan rincian:
 - Ketua Rp400.000,00/kegiatan
 - Sekretaris..... Rp350.000,00/kegiatan
 - Anggota..... Rp300.000,00/kegiatan
 - b. Nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 dengan rincian:
 - Ketua Rp700.000,00/kegiatan
 - Sekretaris..... Rp600.000,00/kegiatan
 - Anggota..... Rp500.000,00/kegiatan
 - c. Nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp200.000.000,00 dengan rincian:
 - Ketua Rp1.000.000,00/kegiatan
 - Sekretaris..... Rp800.000,00/kegiatan
 - Anggota..... Rp600.000,00/kegiatan
5. Honorarium narasumber dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di Desa sebesar Rp220.000,00/Jam Pelatihan (1 Jam Pelatihan = 45 menit) dan uang transport peserta sebesar Rp50.000,00/orang/kegiatan.
6. Lembur dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa dapat dianggarkan dengan besaran:

- a. uang lembur sebesar Rp17.000,00/jam dengan batas maksimal 4 (empat) jam/hari diluar jam kerja.
- b. Uang makan lembur sebesar Rp25.000,00/hari.

F. LAIN-LAIN

Kode Rekening Bidang dan Sub Bidang serta Kegiatan pada kegiatan/belanja di atas mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ..20.. Desember ..2022..
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAW ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR...96.....

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

A. DAFTAR KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI DARI ADD, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DESA DAN PENDAPATAN LAIN.

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:
 1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
 2. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 3. penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat Desa;
 4. penyediaan operasional pemerintah desa (alat tulis kantor, honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan pelaksana pengelola keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
 5. penyediaan tunjangan BPD;
 6. penyediaan operasional BPD (rapat-rapat, alat tulis kantor, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain); dan
 7. penyediaan insentif/operasional RT/RW.
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:
 1. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 2. pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa; dan
 3. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa.
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
 1. pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan kartu tanda penduduk, akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain);
 2. penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 3. pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
 4. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 5. pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif.
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
 1. penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APB Desa (musdes, musrenbangdes/pra-musrenbangdes, dan lain-lain bersifat reguler);
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dan lain-lain yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);

3. penyusunan dokumen perencanaan desa (rencana pembangunan jangka menengah Desa/rencana kerja pemerintah Desa, dan lain-lain);
 4. penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/APB Desa perubahan/ Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 5. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 6. penyusunan kebijakan Desa (Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa, dan lain-lain diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 7. penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 8. pengembangan sistem informasi Desa;
 9. koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, pihak ketiga, dan lain-lain);
 10. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 11. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa; dan
 12. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- e. Sub Bidang Pertanahan:
1. sertifikasi tanah kas Desa;
 2. administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 3. fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 4. mediasi konflik pertanahan;
 5. penyuluhan pertanahan;
 6. administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB); dan
 7. penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa.

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

a. Sub Bidang Pendidikan:

1. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dan seterusnya);
2. dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dan seterusnya);
3. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
4. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
5. pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
6. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
7. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
8. pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa);

9. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
10. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
11. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; dan
12. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

b. Sub Bidang Kesehatan:

1. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan Desa/perawat Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dan seterusnya);
2. penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
3. penyuluhan dan pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan lain-lain);
4. penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;
5. pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa;
6. pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
7. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
8. pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD;
9. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD;
10. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan
11. penyediaan jaminan kesehatan masyarakat Desa.

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

1. pemeliharaan jalan Desa;
2. pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
3. pemeliharaan jalan usaha tani;
4. pemeliharaan jembatan milik Desa;
5. pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
6. pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
7. pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik Desa;
8. pemeliharaan embung milik Desa;
9. pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
10. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
11. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan, permukiman/gang;
12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
14. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
15. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Desa/balai kemasyarakatan;
16. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
17. pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
18. penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
19. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa; dan

20. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa.
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman:
1. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
 2. pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
 3. pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
 4. pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 5. pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain);
 6. pemeliharaan fasilitas jamban umum/Mandi Cuci Kakus (MCK) umum, dan lain-lain;
 7. pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
 8. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 9. pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
 10. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 11. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
 12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
 14. pembangunan/rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
 15. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
 16. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 17. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa; dan
 18. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
1. pengelolaan hutan milik Desa;
 2. pengelolaan lingkungan hidup Desa;
 3. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 4. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup.
- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika:
1. pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 2. penyelenggaraan informasi publik Desa (seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan APB Desa/laporan pertanggungjawaban APB Desa untuk warga, dan lain-lain);
 3. pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
 4. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi; dan

5. pelestarian lingkungan hidup.
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
 1. pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi; dan
 4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
- h. Sub Bidang Pariwisata:
 1. pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 3. pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
 4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata.

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
 1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain);
 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
 3. koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
 4. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 5. penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 6. bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin; dan
 7. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
 1. pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 2. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 3. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) Tingkat Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa; dan
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
 1. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 2. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 3. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;

4. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa; dan
 6. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
1. pembinaan lembaga adat;
 2. pembinaan lembaga ketahanan msyarakat Desa/lembaga pemberdayaan masyarakat/lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
 3. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 4. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:
- a. pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
 - b. pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
 - d. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - e. bantuan perikanan (bibit/pakan/dan seterusnya); dan
 - f. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
- a. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain);
 - b. peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
 - c. penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dan lain-lain);
 - d. pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
 - e. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - f. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif;
 - g. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan;
 - h. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - i. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan; dan
 - j. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian.
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
- a. peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b. peningkatan kapasitas perangkat Desa; dan
 - c. peningkatan kapasitas BPD.

- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
 - a. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - c. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas); dan
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan.
 - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
 - a. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/UMKM;
 - b. pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - c. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
 - d. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - e. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan; dan
 - f. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha badan usaha milik desa dan usaha ekonomi lainnya.
 - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
 - a. pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
 - b. pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - c. pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi.
 - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
 - 1. pemeliharaan pasar desa/kios milik Desa;
 - 2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik Desa;
 - 3. pengembangan industri kecil level Desa; dan
 - 4. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain).
- V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana:
 - 1. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap darurat bencana alam/sosial; dan
 - 2. pencegahan dan penanggulangan bencana alam/sosial.
 - b. Sub Bidang Keadaan Darurat:
penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana.
 - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak:
 - 1. rehabilitasi sosial; dan
 - 2. penanggulangan kemiskinan.
- VI. LAIN-LAIN

Kode rekening bidang dan sub bidang serta kegiatan pada kegiatan/belanja di atas mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

B. DAFTAR KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI DARI DANA DESA

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa berupa Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa berupa Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
 1. pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan kartu tanda penduduk, akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain);
 2. penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 3. pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
 4. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 5. pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif.
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
 1. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APB Desa (musdes, musrenbangdes/pra-musrenbangdes, dan lain-lain bersifat reguler);
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dan lain-lain yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
 3. penyusunan dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan lain-lain);
 4. penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/ Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 5. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 6. penyusunan kebijakan Desa (Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa, dan lain-lain diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 7. penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 8. pengembangan sistem informasi Desa;
 9. koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, pihak ketiga, dan lain-lain);
 10. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan
 11. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- e. Sub Bidang Pertanahan:
 1. sertifikasi tanah kas Desa;
 2. administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 3. fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;

4. mediasi konflik pertanahan;
5. penyuluhan pertanahan;
6. administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
7. penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa.

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

a. Sub Bidang Pendidikan:

1. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dan seterusnya);
2. dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dan seterusnya);
3. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
4. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
5. pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Desa;
6. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Desa;
7. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
8. pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa);
9. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
10. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
11. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; dan
12. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

b. Sub Bidang Kesehatan:

1. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dan seterusnya);
2. penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
3. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan lain-lain);
4. penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
5. pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa;
6. pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
7. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
8. pemeliharaan sarana/prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
9. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
10. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan
11. penyediaan jaminan kesehatan masyarakat Desa.

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

1. pemeliharaan jalan Desa;
2. pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
3. pemeliharaan jalan usaha tani;
4. pemeliharaan jembatan milik Desa;
5. pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);

6. pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
7. pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik Desa;
8. pemeliharaan embung milik Desa;
9. pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
10. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
11. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan, permukiman/gang;
12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
14. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
15. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Desa/balai kemasyarakatan;
16. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
17. pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
18. penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
19. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa; dan
20. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa.

d. Sub Bidang Kawasan Permukiman:

1. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
2. pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
3. pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
4. pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
5. pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain);
6. pemeliharaan fasilitas jamban umum/Mandi Cuci Kakus (MCK) umum, dan lain-lain;
7. pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
8. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
9. pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
10. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
11. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
14. pembangunan/rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;

15. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
 16. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 17. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa; dan
 18. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
 - a. pengelolaan hutan milik Desa;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup Desa;
 - c. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup.
 - f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:
 1. pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 2. penyelenggaraan informasi publik Desa (seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan APB Desa/laporan pertanggungjawaban APB Desa untuk warga, dan lain-lain);
 3. pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
 4. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi; dan
 5. pelestarian lingkungan hidup.
 - g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
 1. pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi; dan
 4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
 - h. Sub Bidang Pariwisata:
 1. pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 3. pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
 4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata.

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
 - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain);
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah Desa (satlinmas Desa);
 - c. koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi Pemerintah Daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;

- d. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 - e. penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - f. bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin; dan
 - g. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
- a. pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - b. pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) Tingkat Desa;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa; dan
 - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa.
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
- a. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) Tingkat Desa;
 - c. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga Tingkat Desa;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa; dan
 - f. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga.
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
- a. pembinaan lembaga adat;
 - b. pembinaan lembaga ketahanan masyarakat Desa/lembaga pemberdayaan masyarakat/lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;;
 - c. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - d. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:
- a. pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
 - b. pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
 - d. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - e. bantuan perikanan (bibit/pakan/dan seterusnya); dan
 - f. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan.
2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
- a. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain);
 - b. peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);

- c. penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa, dan lain-lain);
 - d. pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - e. pelatihan/bimtek/pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan;
 - f. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif;
 - g. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan;
 - h. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - i. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan; dan
 - j. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian.
3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
- a. peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b. peningkatan kapasitas perangkat Desa; dan
 - c. peningkatan kapasitas BPD.
4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
- a. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - c. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas); dan
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan.
5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
- a. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
 - b. pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - c. pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
 - d. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaann sarana dan prasarana ekonomi;
 - e. pengelolaan usaha jasa san industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan; dan
 - f. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya.
6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
- a. pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
 - b. pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - c. pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi.

7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
 - a. pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
 - b. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik Desa;
 - c. pengembangan industri kecil level Desa; dan
 - d. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain).

V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana:
 - a. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap darurat bencana alam/sosial; dan
 - b. pencegahan dan penanggulangan bencana alam/sosial.
2. Sub Bidang Keadaan Darurat berupa Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana.
3. Sub Bidang Keadaan Mendesak:
 - a. rehabilitasi sosial; dan
 - b. penanggulangan kemiskinan.

VI. LAIN-LAIN

Kode rekening bidang dan sub bidang serta kegiatan pada kegiatan/belanja di atas mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 96